



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor 38/Pdt.P/2021/PN Sik.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Solok yang mengadili perkara Perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh Pemohon:

MARUBA MASLON DAMANIK, bertempat tinggal di Jalan Tanah Putih Gurun
Bagan Kota Solok, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas yang bersangkutan;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya, pada tanggal 24 Juni 2021, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Solok pada tanggal 25 Juni 2021, dengan register Nomor 38/Pdt.P/2021/PN Sik, yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon telah melangsungkan perkawinan yang sah dan tercatat dengan perempuan yang bernama Farida Hotrita Hutabalian;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah memiliki 2 orang anak yang bernama :
 1. Lidwina Hizkia Damanik dan Ignasius Gerdali Damanik;
3. Bahwa pemohon sebetulnya bermarga Malau dimana pada saat dahulu ada kesalahan pencatatan marga karena ketidaktahuan orang tua pemohon;
4. Bahwa oleh karena pemohon bermarga Malau maka pemohon ingin merubah akta pemohon yang semua bermarga Damanik menjadi Malau.
5. Bahwa oleh karena pemohon bermarga Malau maka anak pemohon pun yang semula bermarga Damanik diubah menjadi Malau;
6. Bahwa kesalahan marga pemohon tersebut diketahui oleh keluarga pemohon yang selanjutnya menjadi saksi dalam perkara ini;
7. Bahwa alasan pemohon baru saat ini merubah marga karena ketidaktahuan pemohon serta saat ini bertepatan dengan masuknya anak pemohon ke sekolah dasar sehingga keesokan harinya administrasi penduduk dan Pendidikan anak pemohon sudah benar;
8. Sebagai bahan pertimbangan , bersama pemohon ini pemohon lampirkan
 - Photo copy Kartu keluarga;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2021/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Photo copy Bukti Nikah pemohon;
- Photo copy Akta kelahiran pemohon;
- Akta Kelahiran Lidwina Hizkia Damanik;
- Akta Kelahiran Ignasius Geraldi Damanik;
- Photo copy KTP;

Berdasarkan uraian alasan-alasan diatas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Solok, untuk memanggil pemohon guna memeriksa permohonan ini dan selanjutnya mohon pula memberikan putusan yang pada pokoknya memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Menyatakan sah perubahan nama :
 - a. MARUBA MASLON DAMANIK MENJADI MARUBA MASLON MALAU di dalam akta kelahiran pemohon;
 - b. LIDWINA HIZKIA DAMANIK MENJADI LIDWINA HIZKIA MALAU di dalam akta kelahiran anak pemohon;
 - c. IGNASIUS GERALDI DAMANIK MENJADI IGNASIUS GERALDI MALAU di dalam akta kelahiran anak pemohon;
3. Menyatakan sah perubahan nama pemohon dari MARUBA MASLON DAMANIK MENJADI MARUBA MASLON MALAU di dalam akta perkawinan pemohon;
4. Memberi izin kepada pejabat Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok setelah memperlihatkan salinan dari penetapan ini untuk melakukan perubahan pada register Akta Kelahiran pemohon, akta kelahiran kedua anak pemohon dan akta perkawinan pemohon
5. Membebaskan seluruh biaya permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, hadir Pemohon yang mana selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dipersidangan yang telah bermeterai cukup, yaitu sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 1304043004150002 atas nama Kepala Keluarga Maruba Maslon Damanik, telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Maruba Maslon Damanik, telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti P.2;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2021/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor 1302-LT-04122019-0020 atas nama

Ignasius Geraldi Damanik, telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1304-LU-02062016-0001 atas nama Lidwina Hizkia Damanik, telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1372-LT-23062021-0004 atas nama Maruba Maslon Damanik, telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan nomor 1208-KW-06042015-0001 antara Maruba Maslon Damanik dan Farida Hotrita Hutabalan telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti P.6;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi melainkan memohon Penetapan;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, haruslah dianggap dan menjadi bagian dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas, yang pada pokoknya:

- Merubah nama pemohon Maruba Maslon Damanik Menjadi Maruba Maslon Malau di dalam akta kelahiran dan akta perkawinan pemohon;
- Lidwina Hizkia Damanik Menjadi Lidwina Hizkia Malau di dalam akta kelahiran anak pemohon;
- Ignasius Geraldi Damanik Menjadi Ignasius Geraldi Damanik Di dalam akta kelahiran anak pemohon;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon di persidangan telah mengajukan surat bukti yang ditandai dengan P.1 sampai dengan P.6;

Menimbang bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan 2 (dua) orang Saksi yang ada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi atas nama Hotler memberikan keterangan di bawah sumpah:
 - Bahwa Saksi kenal dengan pemohon sejak pemohon 2015 saat pemohon menikah di Sibulangit;
 - Bahwa dalam perkawinannya lahir 2 (dua) orang anak atas nama Lidwina Hizkia Damanik dan Ignasius Geraldi;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2021/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tujuan pemohon datang ke pengadilan adalah hendak mengubah nama Damanik menjadi Malau;
- Bahwa pemohon bermarga damanik karena orang tua beliau merantau ke Simalungun sehingga saat itu memasukan dirinya ke marga damanik dengan maksud agar diterima di masyarakat simalungun;
 - Bahwa sebelumnya Bapak pemohon bermarga Malau dan dikarenakan masuk ke simalungun maka marga satu rumpunnya di simalungun adalah marga damanik
 - Bahwa seseorang hanya mengemban satu marga;
 - Bahwa pemohon ditengah masyarakat dikenal 2 (dua) marga yaitu Malau dan Damanik;
 - Bahwa marga malau merupakan marga dari samosir dan marga damanik dari simalungun
 - Bahwa marga malau masuk rumpun Namarata dimana punya anak pasaribu, limbong, sagala, silau raja lalu Anak silau raja adalah malau, ambarita, gurning;
 - Bahwa marga rumpun namarata tersebut kalau di simalungun masuk rumpun marga damanik;
 - Bahwa pemohon masuk dalam Malau Pase;
 - Bahwa tidak ada yang berkeberatan terhadap perubahan nama ini;
 - Bahwa pemohon tidak termasuk dalam Daftar Pencarian orang atau orang yang masuk daftar nama terlarang di perbankan;

2. Saksi Pantun Rapmahita hutabalian memberikan keterangan di bawah sumpah:

- Bahwa Saksi kenal dengan pemohon sejak pemohon 2015 saat pemohon menikah di Sibolangit;
- Bahwa dalam perkawinannya lahir 2 (dua) orang anak atas nama Lidwina Hizkia Damanik dan Ignasius Geraldi;
- Bahwa Tujuan pemohon datang ke pengadilan adalah hendak mengubah nama Damanik menjadi Malau;
- Bahwa pemohon bermarga damanik karena orang tua beliau merantau ke Simalungun sehingga saat itu memasukan dirinya ke marga damanik dengan maksud agar diterima di masyarakat simalungun;
- Bahwa sebelumnya Bapak pemohon bermarga Malau dan dikarenakan masuk ke simalungun maka marga satu rumpunnya di simalungun adalah marga damanik
- Bahwa seseorang hanya mengemban satu marga;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2021/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ditengah masyarakat dikenal 2 (dua) marga yaitu

Malau dan Damanik;

- Bahwa marga malau merupakan marga dari samosir dan marga damanik dari simalungun
- Bahwa marga malau masuk rumpun Namarata dimana punya anak pasaribu, limbong, sagala, silau raja lalu Anak silau raja adalah malau, ambarita, gurning;
- Bahwa marga rumpun namarata tersebut kalau di simalungun masuk rumpun marga damanik;
- Bahwa pemohon masuk dalam Malau Pase;
- Bahwa tidak ada yang berkeberatan terhadap perubahan nama ini;
- Bahwa pemohon tidak termasuk dalam Daftar Pencarian orang atau orang yang masuk daftar nama terlarang di perbankan;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan seluruh bukti yang diajukan dipersidangan maka Pengadilan akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang bahwa dalam permohonan ini pemohon memohon berbagai perubahan nama yakni nama pemohon serta anak pemohon. Praktek permohonan seperti ini dikenal dengan istilah kumulatif objektif dan kumulasi subjektif. Kumulasi subjektif adalah penggabungan beberapa penggugat atau tergugat dalam satu gugatan. Kumulasi objektif adalah penggabungan beberapa tuntutan terhadap beberapa peristiwa hukum dalam satu gugatan. Penggabungan beberapa tuntutan dalam satu gugatan diperkenankan apabila penggabungan itu menguntungkan proses, yaitu apabila antara tuntutan yang digabungkan itu ada koneksitas dan penggabungan akan memudahkan pemeriksaan serta akan dapat mencegah kemungkinan adanya putusan-putusan yang saling berbeda/bertentangan. Beberapa tuntutan dapat dikumulasikan dalam satu gugatan apabila antara tuntutan-tuntutan yang digabungkan itu terdapat hubungan erat atau ada koneksitas dan hubungan erat ini harus dibuktikan berdasarkan fakta-faktanya. Bahwa Hakim merelevansikan ketentuan kumulasi gugatan tersebut ke dalam proses permohonan yang berarti selama proses penggabungan permohonan menguntungkan proses dalam arti memberikan percepatan dengan maksud memberikan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan serta juga terdapat koneksitas/hubungan erat terhadap fakta sehingga menjadi patut dan berdasar bentuk permohonan seperti yang pemohon ajukan;

Menimbang bahwa selanjutnya subjek hukum dalam permohonan ini adalah Ayah Kandung atau orang tua dari anak yang bernama Lidwina Hizkia dan Ignasius Geraldi yang hingga saat ini tidak pernah dicabut dari kekuasaannya;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2021/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan diatur bahwa orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan diluar pengadilan, maka menurut hukum pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mewakili anak pemohon mengenai perbuatan hukum berupa perubahan nama pemohon di dalam akta kelahiran anak pemohon persidangan;

Menimbang bahwa pokok permohonan pemohon adalah perubahan nama yang diatur pengaturannya dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang bahwa oleh karena pemohon berdomisili di Jalan Tanah Putih Gurun Bagan Kota Solok yang mana berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Solok maka tepat permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Solok;

Menimbang bahwa Hakim menilai pokok permasalahan dalam permohonan ini adalah terpusat pada apakah perubahan nama pemohon yang semula bermarga Damanik diubah menjadi bermarga Malau beralasan dan bertentangan dengan hukum atau tidak?

Menimbang bahwa di dalam permohonan diketahui bahwa alasan pemohon baru saat ini merubah marga karena ketidaktahuan pemohon serta saat ini bertepatan dengan masuknya anak pemohon ke sekolah dasar sehingga keesokan harinya administrasi penduduk dan Pendidikan anak pemohon sudah benar;

Menimbang bahwa lebih lanjut dalam persidangan didengar keterangan para saksi dimana saksi tersebut memberikan keterangan asal usul pemohon adalah bermarga malau dari Samosir yang merantau ke Simalungun sehingga menggabungkan/meleburkan dengan masuk rumpun Damanik karena marga Malau di simalungun masuk dalam rumpun Damanik. Bahwa Pemohon dikenal di masyarakat memiliki 2 (dua) Marga yaitu Malau Damanik dan oleh karena itu pemohon ingin mengubah kembali menjadi Malau;

Menimbang bahwa terhadap hal tersebut Hakim menilai secara Adat Batak dimana Marga merupakan pertanda silsilah, bukti penerus keturunan dan dengan

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2021/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id). Bahwa salah satu bentuk **menghargai leluhur adalah dengan mengetahui asal usul kemargaan**. Bahwa dalam persidangan keterangan para saksi diuji dengan pertanyaan seputar marga dengan maksud menilai fakta-fakta yang diketahuinya terhadap perubahan marga pemohon. Bahwa dalam persidangan keseluruhan Saksi bukan sekedar mengetahui perubahan Marga damanik menjadi malau saja namun juga menyebutkan peleburan yang dialami pemohon dengan marga malau menjadi damanik yang terjadi di simalungun, selanjutnya juga menerangkan mengenai detil marga pemohon yaitu termasuk malau pase. Terhadap hal tersebut Hakim menilai saksi dan pemohon mengetahui asal usul marga pemohon adalah Malau Pase sehingga terhadap hal tersebut Hakim memperoleh keyakinan di dalamnya. Bahwa pencarian seseorang terhadap asal usulnya di adat batak menjadi penting karena terkandung identitas marga di dalamnya dan terhadap hal itu Hakim mengapresiasi Tindakan pemohon yang meluruskan kesalahan yang diketahuinya saat sudah beranjak dewasa sehingga dirinya dan anaknya mengetahui identitas marga yang benar dan juga mengetahui keluarganya di Malau.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dikaitkan dengan alasan pemohon untuk melakukan perubahan nama tersebut merupakan hal yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, adat istiadat, kesucilaan, tidak merugikan pihak lain dan terkhusus memberikan kepastian hukum serta manfaat kepada pemohon dan anak pemohon di masa yang akan datang untuk keperluan-keperluan yang mensyaratkan seragamnya identitas seseorang;

Menimbang bahwa oleh karena itu maka permohonan perubahan nama pemohon dari marga Damanik menjadi marga Malau dikabulkan maka patut dan beralasan setiap dokumen kependudukan yang mencatumkan nama pemohon diubah seluruhnya;

Menimbang oleh karena telah dibuktikan bahwa pemohon bermarga Malau maka perubahan marga Damanik menjadi Malau terhadap keseluruhan anak pemohon merupakan patut dan berdasar sesuai dengan hukum adat batak;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan perubahan nama dikabulkan maka dalam amar penetapan akan ditetapkan untuk Pemohon wajib melaporkan penetapan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yakni Pencatatan Perubahan

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2021/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nama yang dipohon oleh Pemohon kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

Menimbang bahwa mengenai biaya perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah menurut hukum perubahan nama:
 - **MARUBA MASLON DAMANIK** menjadi **MARUBA MASLON MALAU** dalam Kutipan Akta Kelahiran pemohon nomor **1372-LT-23062021-0004**;
 - **MARUBA MASLON DAMANIK** menjadi **MARUBA MASLON MALAU** dalam Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon dengan nomor **1304-LU-02062016-0001**;
 - **MARUBA MASLON DAMANIK** menjadi **MARUBA MASLON MALAU** dalam Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon dengan nomor **1302-LT-04122019-0020**;
 - **MARUBA MASLON DAMANIK** menjadi **MARUBA MASLON MALAU** dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor **1208-KW-06042015-0001**;
 - **LIDWINA HIZKIA DAMANIK** menjadi **LIDWINA HIZKIA MALAU** dalam Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon dengan nomor **1304-LU-02062016-0001**;
 - **IGNASIUS GERALDI DAMANIK** menjadi **IGNASIUS GERALDI MALAU** dalam Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon dengan nomor **1302-LT-04122019-0020**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan keseluruhan perubahan nama Pemohon serta anak pemohon kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok setelah menerima salinan Penetapan ini, agar Pejabat yang berwenang membuat catatan pinggir pada register yang sedang berjalan;
4. Memberikan izin kepada pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok setelah diperlihatkan salinan dari penetapan ini untuk

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2021/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang diubah nama-nama sebagaimana telah ditetapkan melalui penetapan ini;

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 1 Juli 2021, oleh Kornelius BillHiemer Sianturi, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Solok. Penetapan tersebut telah diucapkan pada hari itu juga di depan persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Zarmaini Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Solok, serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Zarmaini

Kornelius BillHiemer Sianturi, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya proses	Rp 50.000,00
3. PNBP Panggilan (Pemohon)	Rp 10.000,00
4. Biaya Materai Penetapan	Rp 10.000,00
5. Biaya Redaksi	<u>Rp 10.000,00</u>

Jumlah

Rp 110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah);